

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI
HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
(STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BEI)**

**FACTORS THAT INFLUENCE FINANCING PROFIT SHARING BASED IN
INDONESIA ISLAMIC BANKS
(CASE STUDY : ISLAMIC BANK LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE)**

Samira Kalkarina¹, Sri Rahayu S.E., M.Ak., Ak., CA², Annisa Nurbaiti S.E., M.Si³

^{1,3}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹samirakalkarina@students.telkomuniversity.ac.id, ²sriahayu@telkomuniversity.ac.id,

³annisanurbaiti@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Salah satu yang menjadi fungsi utama dari bank syariah yaitu melaksanakan kegiatan pembiayaan. Pada dasarnya yang membedakan pembiayaan yang disalurkan bank syariah dengan bank konvensional yaitu prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), namun fakta yang terjadi dilapangan prinsip bagi hasil menjadi kurang populer dibandingkan prinsip jual beli (murabahah) yang lebih mendominasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah.

Penelitian ini memiliki tujuan menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan simpanan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia untuk periode 2010-2014. sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 7 bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik sampling yang digunakan yaitu metode purposive sampling. Periode penelitian dilakukan selama 5 tahun sehingga diperoleh 35 unit sampel pada penelitian ini. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Ratio (NPF), dan simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Secara parsial simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh signifikan kearah positif terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

Kata Kunci : Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Bagi hasil

Abstract

One the major functions of Islamic banks is financing. Basically the difference between Islamic bank and conventional bank financing is the principle of profit sharing (mudharabah and musyarakah), but the profit sharing principle becoming less-popullar than the principle of purchase (murabahah). They still dominate the business activities carried out by Islamic banks.

This study has an objective to examine the influence of Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), and Third Party Fund (DPK) based on profit sharing financing for Islamic banks in indonesia during 2010-2014. The samples used in this study is about 7 Islamic banks that listed on Indonesia Stock Exchange. Sampling technique that used in this study is purposive sampling. The research was conducted over 5 years to achieve 35 unit samples to this report . Instrument analysis that used in this research was descriptive analysis and regression analysis data panel

The result showed that the Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), and Third Party Fund (DPK) simultaneously has an influence on profit sharing financing. Partially, Third Party Fund (DPK) has significant positive effect on profit sharing financing, while Capital Adequacy Ratio (CAR), and Non Performing Financing (NPF) has no significant effect on the profit sharing financing.

Keywords : Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Third Party Fund (DPK), and Profit Sharing Financing

1. Pendahuluan

Menurut UU No. 21/2008^[17] perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan, Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan / atau unit syariah. (www.bi.go.id). Berdasarkan situs resmi Bursa Efek Indonesia terdapat 12 Bank Umum Syariah yang terdaftar untuk periode 2010-2014.

Salah satu kegiatan operasional perbankan syariah adalah memberikan pembiayaan-pembiayaan yang dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008^[1] tentang perbankan Syariah mendefinisikan pengertian mengenai pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*. Berdasarkan data yang diperoleh dari statistik bank Indonesia terlihat bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil yang dikombinasi oleh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki selisih angka yang cukup signifikan lebih rendah bila dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan bagi hasil diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena prinsip bagi hasil merupakan ciri khusus bank syariah dan merupakan hal yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Namun fakta di lapangan menyatakan pembiayaan bagi hasil selalu lebih kecil daripada jumlah pembiayaan *murabahah*. Hal ini mungkin saja terjadi karena adanya beberapa faktor mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil. Oleh sebab itu peneliti ini ingin meneliti faktor-faktor tersebut, yang dijadikan variabel dalam penelitian ini antara lain *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan data data statistik keuangan bank Indonesia, menunjukkan bahwa rasio CAR yang fluktuatif selama tahun 2010-2014, persentase NPF cenderung fluktuatif selama tahun 2010-2014, DPK konsisten mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014, sedangkan pembiayaan bagi hasil selama 2010-2014 terus mengalami peningkatan.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, simpanan Dana pihak Ketiga (DPK), dan pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah periode 2010-2014, untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan simpanan Dana pihak Ketiga (DPK) secara simultan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah periode 2010-2014, untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* secara parsial terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah periode 2010-2014, untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* secara parsial terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah periode 2010-2014, untuk mengetahui pengaruh simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah periode 2010-2014.

2. Dasar Teori dan Metodologi Penelitian Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Ismail^[6] (2011:167) salah satu produk bank syariah yang sangat membedakan dengan bank konvensional adalah pembiayaan bagi hasil. Dalam pembiayaan bagi hasil, bank syariah tidak membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi ikut serta dalam investasi. Hasil investasi akan diterima dalam bentuk bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh nasabah. Bagi hasil yang diterima atas hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya dalam kerja sama usaha.

Menurut Ismail^[6] (2011:168) pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Sedangkan menurut Ismail^[6] (2011:176) *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. *Musyarakah* disebut juga sebagai *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Dalam *syirkah*, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam *syirkah* akan

dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Dalam hal ini menurut Sjahdeini^[4] (2010) perhitungan Pembiayaan berbasis bagi hasil dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$LN_Pembiayaan\ Bagi\ Hasil = Mudharabah + Musyarakah$$

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Umam^[16] (2013:250) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Menurut Budisantoso dan Tindaru^[2] (2008:56) secara matematis CAR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{M}{ATMR} \times 100\%$$

Menurut Lukman^[11] (2009:121) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan modal merupakan aspek yang paling penting bagi perbankan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal yang paling utama disini adalah semakin tinggi CAR maka semakin besar pula keyakinan bank untuk meningkatkan/memperbesar pembiayaan berbasis bagi hasil yang akan disalurkan oleh bank kepada masyarakat.

Non Performing Financing (NPF)

Menurut Darmawi^[3] (2011:126) *Non Performing Financing* (NPF) meliputi kredit di mana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian. Dengan demikian, ada kemungkinan risiko kredit bisa bertambah tinggi. Menurut Maryanah (2006) dalam Giannini^[5] (2013) rasio NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Non\ performing\ financing = \frac{NPF}{Total\ Aktiva} \times 100\%$$

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang buruk yaitu pembiayaan yang tidak tertagih. Besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan/kredit yang dijalankan oleh bank. Menurut Rose dan Kalori^[16] (1995) faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan yang buruk antara lain karakter buruk peminjam, praktek kolusi dalam pencairan pembiayaan, kelemahan manajemen, pengetahuan dan keterampilan, dan perubahan lingkungan. Dengan kata lain semakin tinggi rasio NPF itu berarti semakin besar pula pembiayaan yang buruk, Oleh sebab itu akan mengurangi pihak bank dalam memberikan penyaluran pembiayaan karena pihak bank akan lebih selektif dalam menyalurkan dana.


Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Umam^[16] (2013:156-158) penghimpunan dana atau pembiayaan di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito, namun dalam laporan keuangan bank syariah lebih dikenal dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Sedangkan menurut Umam^[16] (2013) dalam perhitungannya DPK dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DPK = Giro + Tabungan + Deposito$$

Secara teknis yang dimaksud dengan simpanan adalah seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana pada perbankan syariah, seperti giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank.

Berikut merupakan pemaparan gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 1 menjelaskan secara parsial hubungan antara masing-masing variabel X terhadap variabel Y, dan juga menjelaskan secara simultan hubungan anantara variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai CAR tinggi maka akan mempengaruhi besarnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh bank, Jika nilai NPF rendah hal tersebut juga akan mempengaruhi besarnya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan. Selain itu jika nilai DPK tinggi maka akan diikuti dengan peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan pula. Maka secara simultan apabila kualitas CAR, NPF, dan DPK baik maka akan berdampak pada implementasi penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil yang semakin baik.

Metodologi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini berupa 12 bank umum syariah yang terdaftar di BEI untuk periode 2010-2014. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *nonprobability sampling* dengan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria : (1) Merupakan bank umum syariah yang terdaftar di BEI periode 2010-2014; (2) Merupakan bank umum syariah yang menerbitkan laporan keuangan yang diaudit periode 2010-2014; (3) Merupakan bank umum syariah yang menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil periode 2010-2014, sehingga diperoleh 35 unit sampel yang terdiri atas 7 bank syariah dengan periode penelitian selama 5 tahun. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel.

3. Pembahasan

Langkah pertama dalam penelitian ini yaitu melakukan analisis statistik deskriptif. Berdasarkan analisis statistik deskriptif berikut adalah hasil perhitungan statistik deskriptif.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	LN_PBH	CAR	NPF	LN_DPK
Mean	27.94386	0.223200	0.045242	29.62831
Median	27.94103	0.147612	0.033539	29.82602
Maximum	30.72507	0.764949	0.190121	31.72219
Minimum	24.31651	0.106000	0.000000	26.45941
Std. Dev.	1.889772	0.153319	0.046770	1.452317

Sumber: Output Eviews versi 8

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tiga dari empat variabel memiliki nilai rata-rata (*mean*) yang lebih tinggi dibandingkan standar deviasinya yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang berarti bahwa sampel yang digunakan dapat mewakili seluruh populasinya. Sedangkan variabel *Non Performing Financing* (NPF) memiliki nilai rata-rata (*mean*) yang lebih rendah dibandingkan standar deviasinya yang berarti bahwa sampel yang digunakan belum dapat mewakili seluruh populasinya.

Setelah melakukan analisis statistik deskriptif selanjutnya dilakukan analisis regresi data panel, dimana berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka model data panel yang sesuai digunakan pada penelitian ini yaitu *fixed effect model*. Berikut disajikan hasil pengujian fixed effect model sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Pengujian *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.884633	5.136306	1.340386	0.1922
CAR	-1.742949	0.914559	-1.905782	0.0682
NPF	-2.993400	2.911464	-1.028142	0.3137
DPK	0.728482	0.168477	4.323931	0.0002
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.970962	Mean dependent var		27.94386
Adjusted R-squared	0.960509	S.D. dependent var		1.889772
S.E. of regression	0.375542	Akaike info criterion		1.114065
Sum squared resid	3.525801	Schwarz criterion		1.558450
Log likelihood	-9.496141	Hannan-Quinn criter.		1.267467
F-statistic	92.88383	Durbin-Watson stat		1.341308
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output Eviews versi 8

Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan bagi hasil diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,0682 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

Tingginya rata-rata CAR keseluruhan sampel yang mencapai 22%, angka tersebut jauh melebihi batas minimum CAR yang telah ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/16/PBI^[12] 2012 yang hanya sebesar 8%, sehingga secara keseluruhan dapat diartikan bahwa bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki tingkat kecukupan modal yang tinggi, seharusnya bank memiliki keyakinan untuk meningkatkan/memperbesar pembiayaan berbasis bagi hasil kepada masyarakat, namun dilihat dari rata-rata pembiayaan berbasis bagi hasil yang ada hanya 49% atau sekitar 17 unit saja dari keseluruhan sampel yang menyalurkan pembiayaan yang tinggi, 51% sisanya berada dibawah rata-rata. Tetapi hal tersebut bisa saja terjadi karena bank syariah tidak selalu melakukan pertimbangan penyaluran dana hanya dengan melihat rasio CAR saja, masih banyak indikator lainnya yang bisa dijadikan sebagai alat pertimbangan bagi bank.

Hasil dari penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Fitriyanti Azib, dan Nurdin^[4] (2014), dimana secara parsial CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Variable *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,3137 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Artinya naiknya rasio NPF yang dimiliki oleh suatu bank belum tentu diikuti oleh turunnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang akan disalurkan oleh bank kepada masyarakat.

Tidak adanya pengaruh signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) dengan pembiayaan bagi hasil dikarenakan rata-rata rasio NPF dari keseluruhan sampel sebesar 4,5%, sedangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009^[13] menetapkan batas minimum NPF sebesar 5%, sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa bank syariah pada sampel ini masih memiliki risiko tingkat bagi hasil yang rendah bila dibandingkan dengan peraturan tersebut. Hasil pengujian ini diperkuat oleh penelitian Andraeny^[1] (2011) dimana secara parsial NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0002 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Sehingga semakin besar simpanan DPK yang berhasil dihimpun dari masyarakat mencerminkan semakin besar pula jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat, begitu pula sebaliknya.

Dari keseluruhan sampel terlihat bahwa untuk variabel DPK yang berhasil dihimpun oleh bank sebesar 54% atau sekitar 19 unit sampel yang berada diatas rata-rata (tinggi). Sedangkan variabel pembiayaan berbasis bagi hasil terdapat 49% atau sekitar 17 unit sampel yang berada di atas rata-rata (*mean*). Sehingga hal ini dapat membuktikan bahwa simpanan DPK memiliki pengaruh signifikan kearah positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini dialami oleh Bank BCA syariah^[9] tahun 2010, bank tersebut berhasil menghimpun DPK sebesar Rp 556.775.073.255, dan pembiayaan yang bank tersebut salurkan sebesar Rp 139.275.000.000. Sedangkan Bank Syariah Mandiri^[10] pada tahun 2013 berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) lebih besar hingga mencapai Rp 56.446.479.003.592, dan bank tersebut melakukan penyaluran pembiayaan bagi hasil mencapai Rp 11.246.889.397.382. Dalam hal ini hasil dari penelitian diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Wardiantika dan Kusumaningtias^[8] (2014).

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis regresi data panel, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil.
- Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil
- Non Performing Financing* (NPF) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil.
- Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial memiliki pengaruh signifikan kearah positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

Daftar Pustaka:

- [1] Andraeny, Dita. (2011). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011.
- [2] Budisantoso, Totok dan Tiandaru, Sigit. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain. (Edisi Kedua)*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Darmawi, Herman. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [4] Fitriyanti, Citra., Azib, dan Nurdin. (2014). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil*. ISSN: 2460-6545.
- [5] Giannini, Nur Gilang. (2013). *Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. ISSN 2552-6765. 96-103
- [6] Ismail. (2011). *Perbankan Syariah (Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana.
- [7] Kasmir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

- [8] Kusumaningtias, Rohmawati, dan Wardiantika, Lifstin, 2013, *Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI, Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 1, No. 6, 6 November 2013.
- [9] Laporan Keuangan Bank BCA Syariah. (2016, 20 Mei). *Annual Report Bank BRI Syariah 2010-2014*. Tersedia : <http://www.bcasyariah.co.id>.
- [10] Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri. (2016, 20 Mei). *Annual Report Bank BRI Syariah 2010-2014*. Tersedia : <http://www.syariahmandiri.co.id>
- [11] Lukman, Dendawijaya. (2009). *Manajemen Perbankan* (Edisi Kedua). Jakarta :Ghalia Indonesia.
- [12] Peraturan Bank Indonesia (PBI) 2012. (2016, 13 Maret). *Peraturan Bank Indonesia No. 14/16/PBI/2012 Tentang Unit Usaha Syariah*. Tersedia : <http://www.bi.go.id>.
- [13] Peraturan Bank Indonesia (PBI) 2009. (2016, 13 Maret). *Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah*. Tersedia :<http://www.bi.go.id>
- [14] Undang-Undang Perbankan Indonesia. *Bank Indonesia*. Tersedia: www.bi.go.id. [2015, September 23]
- [15] Rose, Peter S. dan James W. Kolari. (1995). *Financial Institution : "Understanding and managing financial services"*, Richard D. Irwin, Inc. USA.
- [16] Umam, Khaerul. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia
- [17] Undang-Undang Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia. (2016, 13 Maret). *Bank Indonesia* . Tersedia: www.bi.go.id.